

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Penelitian Hukum

Penelitian ini berjenis penelitian hukum (*legal research*), yaitu pengungkapan kembali sistem, konsep dan fakta hukum untuk diadaptasikan kepada realita sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat (Muhammad, 2004, p. 37). Juga dipahami sebagai penelitian terhadap hukum yang diterapkan (F. Sugeng Susanto, 2007, p. 29)

Penelitian hukum juga dipahami sebagai penelitian tentang norma hukum dan terlaksananya hukum di tengah-tengah masyarakat (HS & Nurbani, 2013, p. 7). Selanjutnya, penelitian hukum adalah sebuah proses dalam menemukan kebenaran hukum untuk menjawab masalah hukum (Muhaimin, 2020, p. 20). Pada dasarnya penelitian hukum terbagi kepada dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Soekanto & Mamudji, 1995, pp. 13–14). Penelitian hukum normatif (*normatifvelaw research*), adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di tengah masyarakat, dan menjadi pedoman perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020, p. 29).

Metode ini menitik beratkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk *pertama*, menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi regulasi penyelenggaraan pelayanan publik. *Kedua*, menganalisis orinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan pelayanan publik, *Ketiga*, membandingkan norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pelayanan publik.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, adalah penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Muhaimin, 2020, p. 29).

Metode ini lebih menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Dalam ini, metode penelitian empiris dapat berupa, *pertama*, wawancara dengan petugas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik, pimpinan, masyarakat pengguna layanan dan pemerhati pelayanan publik untuk mengetahui praktik pelayanan publik yang sebenarnya. *Kedua*, observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan publik pada mal pelayanan publik. *Ketiga*, analisis dokumen berupa penyelenggaraan pelayanan dan dokumen-dokumen lainnya terkait pelayanan publik, seperti laporan kinerja, laporan data

statistik, dan laporan pengaduan dan tindaklanjutnya.

Keempat, melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap penyelenggaraan pelayanan public pada Mal Pelayanan Publik.

Dari dua jenis penelitian hukum tersebut memunculkan jenis penelitian yang merupakan kombinasi dari kedua penelitian di atas yaitu penelitian hukum normatif-empiris (Muhammad, 2004, p. 52). Sebagian peneliti hukum menyebut juga bahwa penelitian normatif-empiris ini sebagai penelitian hukum terapan (*applied law research*) (Muhaimin, 2020, p. 29). Penelitian hukum normatif-empiris memusatkan kajian tentang pelaksanaan atau ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat (Muhaimin, 2020, p. 29).

Penelitian ini mencoba menerapkan penelitian hukum normatif-empiris, karena di samping melakukan kajian tentang peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan mal pelayanan publik serta prinsip-prinsip Hukum Islam juga secara sosiologis melakukan kajian tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada mal pelayanan publik serta penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada mal pelayanan publik.

Melalui penggabungan kedua metode penelitian hukum ini, menurut peneliti akan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dan wawancara dengan responden yang terdiri dari pihak pengelola Mal Pelayanan Publik, akademisi pelayanan publik serta pemerintah yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh. Sementara data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, jurnal, artikel ilmiah, literatur, fikih, hukum Islam dan website resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui:

a Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dan dikutip dari dokumen-dokumen, kitab fikih yang relevan dengan penelitian ini, data terkait pelayanan publik secara umum juga didapat dilihat melalui website. Data ini ditujukan untuk mengidentifikasi secara umum bagaimana konsep pengelolaan pelayanan publik.

b Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui :

1) Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian (Fitria, 2012, pp. 93–94). Dalam kajian ini observasi dilakukan di Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

2) Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan suatu percakapan atau diskusi yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh peta masalah pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak atau stake holder yang terlibat atau memahami tentang konsep pelayanan publik dan hukum Islam. Pihak-pihak yang dijadikan responden dalam penelitian meliputi aspek pemerintah, praktisi dan akademisi yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam kosep pelayanan publik dan Mal Pelayanan

Publik. Wawancara ini didasarkan instrumen dan panduan wawancara penelitian.

Pada penelitian ini, pengelola Mal Pelayanan Publik adalah sebagai informan kunci. Kemudian informasi dari pengelola Mal Pelayanan Publik tersebut diolah untuk mendapat data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan publik yang mereka terapkan. Di samping itu peneliti juga mencari data dan informasi dari pihak-pihak lainnya mewakili pejabat pelayanan publik, ahli dan masyarakat, baik sebagai pelaksana maupun pengamat pelayanan publik.

3) Diskusi Kelompok Terarah (*Fokus Group Discussion* atau FGD)

FGD merupakan suatu teknik pengumpulan data kualitatif, di mana sekelompok orang berdiskusi tentang topik tertentu dan dipandu oleh seorang moderator (Indrizal, 2014. p). Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan, solusi dan strategi pelaksanaan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. FGD ini dilakukan dengan para akademisi, praktisi dan government yang ahli dalam Pelaksanaan pelayanan publik

pada Mal Pelayanan Publik dengan jumlah seluruh peserta FGD adalah sebanyak 9 orang.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan, penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang sesuai dengan masalah penelitian (Safitri, 2020. p). Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder berupa jumlah kunjungan Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Serta untuk mendapatkan SOP terkait skema pelaksanaan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik tersebut.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang bisa berupa manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes ataupun peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian (Nawawi, 2012, p. 20). Populasi pada penelitian ini adalah Pimpinan, pengelola, masyarakat yang berurusan di Mal Pelayanan Publik serta pihak terkait lainnya di Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi.

Penelitian ini memfokuskan sampel kepada tiga Mal Pelayanan Publik yaitu Mal Pelayanan Publik yang ada di Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi. Hal ini disebabkan karena ketiga Mal Pelayanan Publik tersebut memiliki katarakteristik yang berbeda. *Pertama*, Mal Pelayanan Publik Kota Padang yang berada di tengah-tengah wilayah pusat perdagangan Pasar Raya Padang. *Kedua*, Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh yang berada di tengah-tengah pusat pemerintahan, yaitu berada dalam satubangunan dengan Kantor Walikota Payakumbuh. *Kegita*, Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi yang memiliki tempat terpisah dari wilayah perdagangan dan pusat pemerintahan.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif deskriptif dan *Analytic Network Process* (ANP).

Berikut penjelasan terkait metode tersebut secara rinci:

1) Analisis Kualitatif Deskriptif

Metode ini digunakan untuk menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik dalam perspektif hukum Islam. Data penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara,

dan dokumentasi dianalisis dengan pendekatan dekriptif untuk menjelaskan penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik dalam prinsip-prinsip hukum Islam.

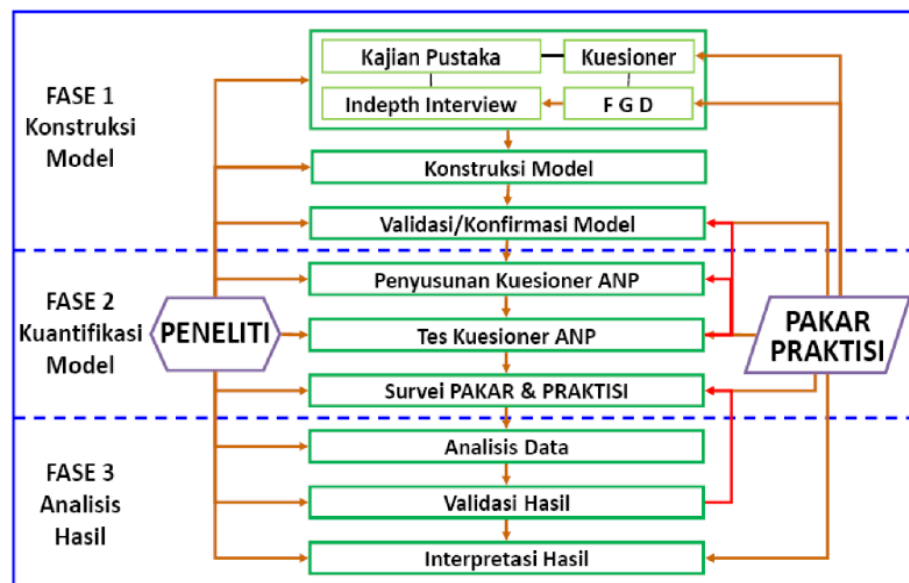
2) *Analytic Network Process (ANP)*

Metode analisis yang digunakan adalah *Analytic Network Process (ANP)*. Metode ANP merupakan pengembangan dari metode AHP. ANP memungkinkan adanya interaksi dan umpan balik dari elemen-elemen dalam *cluster (inner dependence)* dan antar-*cluster (outer dependence)*. Metode ANP digunakan untuk membuat pemetaan masalah, solusi dan strategi pelaksanaan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Sumatera Barat.

Metode analisis ini digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang kompleks dan diperlukan adanya prioritas dalam pengambilan keputusannya yaitu dengan cara menstruktur kompleksitas secara hierarkis ke dalam *cluster-cluster* yang homogen dari faktor-faktor. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh yang terbesar. Pengambilan keputusan dalam aplikasi metode ANP adalah dengan melakukan

pertimbangan dan validasi atas pengalaman empiris (Fitri & Wilantoro, 2018, pp. 47–48)

Menurut Saaty *Analytic Network Procces* (ANP) merupakan teori umum pengukuran relative yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relative dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria control (Putri et al., 2020, p. 209) Tahapan metode penelitian ANP adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian ANP

Sumber: (Ascarya & Yumanita, 2011, p. 18)

Keterangan :

1. Fase 1 (Konstruksi Model)

Konstruksi model dibuat didasarkan pada kajian literatur, selanjutnya dibuat kerangka dan cakupan kuesioner, untuk memperkaya bahan penelitian dan cakupan kuesioner dilakukan melalui wawancara atau interview dengan para ahli. Wawancara ini sekaligus digunakan untuk menvalidasi/konfirmasi model yang dibuat (Ascarya & Yumanita, 2011, p. 18)

2. Fase 2 (Kuantifikasi Model)

Setelah rancangan konstruksi model divalidasi, selanjutnya dilakukan penyusunan kuesioner ANP yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dari responden. Kuesioner yang sudah disusun untuk selanjutnya dilakukan dulu tes kuesioner untuk penyesuaian dengan tujuan penelitian. Berikutnya dilakukan survei terhadap responden (Ascarya & Yumanita, 2011, p. 18).

3. Fase 3 (Analisis Hasil)

Data yang terkumpul melalui survey untuk selanjutnya dianalisis menggunakan bantuan software *Super Decision* dan *M Excel*. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis data sebagai tahapan yang akan melahirkan kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data diolah menjadi bentuk perbandingan baik antar elemen dalam cluster maupun antar cluster, untuk mengetahui mana yang lebih besar pengaruhnya dilihat dari satu sisi.

Dalam pengumpulan data untuk analisis ANP ini, responden diminta untuk melakukan *pairwise comparison* pada kuesioner yang telah disiapkan dengan memilih skala penilaian numeric, yaitu pada kisaran angka 1 hingga 9. (Putri et al., 2020, p. 210). Untuk lebih jelasnya bentuk kuesioner yang disediakan adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 1: Skala Numbering Pengisian Kuesioner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sama Besar Pengaruhnya	Sedikit Lebih Besar Pengaruhnya	Lebih Besar Pengaruhnya	Sangat Lebih Besar Pengaruhnya	Amat Sangat Lebih Besar Pengaruhnya				

Sumber: (Ascarya, 2013)

Dengan menggunakan skala ini akan diperoleh *normalized* yang digunakan untuk melihat prioritas per cluster, penggunaan skala sampai dengan 9 akan membuat skala prioritas yang aktual. (Putri et al., 2020, p. 210)

a. Geometric Mean

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Saaty dan Vegas, 2006). Geometric mean merupakan jenis perhitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu (Ascarya & Yumanita, 2011, p. 18). Pertanyaan yang berupa perbandingan dari responden dikombinasikan sehingga membentuk suatu

konsesus. Formula pernghitungan *Geometric Mean* adalah sebagai berikut :

$$GM_k = (R_1 * R_2 * ... * R_n)^{1/n}$$

Keterangan :

GM = Geometric Mean

R = Responden

n = Jumlah Responden

b. Rater Agreement

Rater Agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian para responden (R_1 - R_n) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* (W ; $0 < W < 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya & Yumanita, 2011, p. 19). Tahapan dalam mencari *Rater Agreement*; pertama Traspose, kedua Rangking, dilakukan dengan cara mengurut nilai *normalized* dari yang paling besar ke yang paling kecil, kemudian menjumlahkannya, dan ketiga yaitu meghitung nilai W . Adapun formula untuk mendapatkan nilai W adalah (Putri et al., 2020, p. 210).

$$U = (T_1 + T_2 + \dots + T_P) / p$$

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2$$

$$MaxS = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

$$W = S / MaxS$$

Keterangan:

U = Nilai rata-rata total rangking

S = Jumlah kuadrat deviasi

P = Jumlah node

n = Jumlah responden

Tabel 2: Indikator Interpretasi Kendall's Coefficient

W	Intrepetasi
0	Tidak Ada Kesepakatan
0.10	Kesepakatan Lemah
0.30	Kesepakatan Cukup
0.60	Kesepakatan Kuat
1.00	Kesepakatan Sempurna

Sumber : Dikutip dari (Rozak & Satriyasyifa, 2020) (Saaty, 2006)

UIN IMAM BONJOL
PADANG